



PUTUSAN

Nomor : 41/Pid.B/2013/PN JO

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : MANNE DG. MANNE BIN AGO;
Tempat lahir : Desa Beroanging, Kabupaten Jeneponto;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/1957;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Panaikang Desa Beroanging, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 April 2013 No. REG. PERK : PDM – 14/JPT/Epp/03/2013;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 April 2013 No. REG. PERK. PDM – 14/JPT/Epp/03/2013 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa MANNE DG. MANNE BIN AGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pengrusakan Hewan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (2) KUHP sesuai Dakwaan Pertama,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Manne dg. Manne bin Ago oleh karena itu dengan pidana penjara *selama 3 (tiga) bulan*,
3. Menetapkan agar barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah potongan tali tasi warna putih yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter, **dirampas untuk dimusnahkan**
 - 4 (empat) buah photo sapi milik Indar dg. Sihali, tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*)

Setelah memperhatikan Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Setelah memperhatikan Jawaban Jaksa Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa atas Jawaban Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Permohonannya masing-masing.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MANNE DG. MANNE BIN AGO, pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2012, bertempat di Kampung La'bucingki Desa Garasikang Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa MANNE DG. MANNE BIN AGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pengrusakan Hewan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (2) KUHP sesuai Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Manne dg. Manne bin Ago oleh karena itu dengan pidana penjara *selama 5 (lima) bulan*;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan tali fosi warna putih yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter, **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 4 (empat) buah photo sapi milik Indar dg. Sibali, **tetap terlampir dalam berkas perkara**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar *Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)*.

Setelah memperhatikan Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah memperhatikan Jawaban Jaksa Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa atas Jawaban Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Permohonannya masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MANNE DG. MANNE BIN AGO, pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2012, bertempat di Kampung La bucingki Desa Garassikang Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan sengaja dan melawan hukum mencuri, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan hewan yang kepunyaan atau sesuatu kepunyaan orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Baliwa meskipun sebenarnya tidak diperbolehkan untuk menggarap dan mengolah kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian dan perkebunan mengingat dampaknya yang dapat merusak fungsi dan ekosistem hutan sehingga harus dilindungi, ditambah lagi tanpa dilandasi alas hak yang sah, terdakwa Manne Dg. Manne bin Ago telah masuk merambah kawasan hutan lindung dan membuka sebagian lahan untuk dijadikannya tanah pertanian dan/atau perkebunan yang letaknya masuk dalam kawasan hutan lindung Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Lahan seluas kurang lebih 1 (satu) hektar tersebut terdakwa olah dengan tanaman cabe, bayam, coklat, kelapa dan pohon jati seolah-olah lahan tersebut adalah kebun miliknya sendiri, karenanya terdakwa berusaha melindunginya dengan berbagai cara dari gangguan baik binatang liar maupun hewan ternak milik orang lain, terdakwa tidak memperdulikan kepentingan orang lain, meskipun cara yang ditempuhnya harus melukai bahkan bisa sampai membunuh hewan ternak milik orang lain sekalipun.

Seperti halnya kawasan hutan lindung lainnya yang banyak dihuni binatang liar dan hewan ternak milik masyarakat yang dilepas secara bebas untuk mencari makan maka kawasan hutan lindung tempat terdakwa membuka lahan dan bercocok tanam pun tak luput dari gangguan binatang liar dan hewan ternak seperti sapi atau kerbau maupun kuda, sehingga timbul niat terdakwa untuk membunuh atau merusakkan/melukai hewan-hewan ternak (sapi) itu dengan cara memasang jerat (jebakan) yang terbuat dari tali kecil berwarna bening namun kuat (dalam bahasa setempat biasa disebut "tasi"). Tali tasi ini panjangnya sekitar 1 (satu) meter, diikat pada pohon kecil yang masih hidup kemudian ditarik lalu tali dibentuk melingkar disimpan di atas tanah, pada bagian lain tali dijepit dengan sepotong kayu kecil sebagai penahan sehingga apabila ada hewan ternak atau binatang liar yang menginjak bagian dalam lingkaran tadi maka spontan kayu penahan lepas sehingga kaki hewan tadi langsung terikat dengan sendirinya dan tidak akan terlepas lagi.

Tidak tanggung-tanggung, terdakwa memasang setidaknya 70 (tujuh puluh) jerat tali di kawasan hutan lindung tersebut dengan jarak antaranya hanya 1 (satu) meter atau lebih, namun ironisnya jerat tersebut justru terdakwa pasang di tempat-tempat yang jaraknya cukup jauh dari area tanamannya. Terdakwa telah mengetahui pasti bahwa bukan hanya dirinya yang punya kepentingan di tempat tersebut melainkan masyarakat lainnya pun punya kepentingan apakah itu mengembalikan hewan ternak atau hanya sekedar jalan yang dilalui secara bebas baik hewan maupun manusia, apalagi lokasi itu bukan miliknya, namun terdakwa tidak peduli dan tetap



memasang jerat yang demikian banyaknya sehingga nampak jelas kesengajaan dari terdakwa untuk membunuh atau merusakkan/melukai hewan ternak milik orang lain. Jika terdakwa benar hanya ingin melindungi tanamannya dari gangguan binatang, maka seharusnya yang dilakukannya adalah membuat pagar di sekeliling tanamannya, bukan malah memasang jerat yang justru sangat membahayakan keselamatan hewan ternak dan sangat merugikan orang lain. Pada waktu dan tempat tersebut di atas, salah satu tempat yang telah dipasang jerat oleh terdakwa akhirnya dilewati oleh seekor ternak sapi milik Indar Sibali bin Tata sehingga kaki depan sebelah kiri langsung terikat dan tidak dapat terlepas lagi. Karena talinya kecil dan kuat maka telapak kaki ternak sapi tersebut sudah terputus sewaktu ditemukan oleh pemiliknya, tidak dapat sembuh lagi bahkan dapat menyebabkan ternak sapi itu mati karena tidak lagi dapat berjalan dengan normal sehingga Indar Sibali bin Tata terpaksa menjualnya dengan harga murah sehingga menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MANNE DG. MANNE BIN AGO, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama di atas, tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya yang menyebabkan binatang itu sakit lebih dari seminggu, atau hilang salah satu anggota badannya atau mendapat luka berat dalam hal yang lain atau menyebabkan kematiannya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Manne Dg. Manne bin Ago bermaksud melindungi tanaman cabe, bayam, coklat, kelapa dan jati dari gangguan binatang liar dan hewan ternak, tanaman mana terdakwa klaim ia tanam dalam kebun yang letaknya masuk dalam kawasan hutan lindung Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Namun bukannya membuat pagar di sekeliling tanamannya agar binatang liar maupun hewan ternak tidak dapat menjangkaunya, terdakwa justru berbuat secara melampaui batas dengan tujuan yang tidak patut, yakni melukai atau menyakiti binatang liar maupun hewan ternak dengan memasang puluhan jerat (jebakan) yang



terbuat dari tali kecil berwarna bening namun kuat (dalam bahasa setempat biasa disebut "tasi"). Tali tasi ini panjangnya sekitar 1 (satu) meter, diikat pada pohon kecil yang masih hidup kemudian ditarik lalu tali dibentuk melingkar disimpan di atas tanah, pada bagian lain tali dijepit dengan sepotong kayu kecil sebagai penahan sehingga apabila ada hewan ternak atau binatang liar yang menginjak bagian dalam lingkaran tadi maka spontan kayu penahan lepas sehingga kaki hewan tadi langsung terikat dengan sendirinya dan tidak akan terlepas lagi. Apabila terlambat ditemukan maka kaki ternak yang terkena jerat akan putus dan bisa menyebabkan kematian bagi ternak itu sendiri.

Tidak tanggung-tanggung, terdakwa memasang setidaknya 70 (tujuh puluh) jerat tali di kawasan hutan lindung tersebut dengan jarak antaranya hanya 1 (satu) meter atau lebih, namun ironisnya jerat tersebut justru terdakwa pasang di tempat-tempat yang jaraknya cukup jauh dari area tanamannya. Terdakwa telah mengetahui pasti bahwa bukan hanya dirinya yang punya kepentingan di tempat tersebut melainkan masyarakat lainnya pun punya kepentingan apakah itu mengembalikan hewan ternak atau hanya sekedar jalan yang dilalui secara bebas baik hewan maupun manusia, apalagi lokasi itu bukan miliknya, namun terdakwa tidak peduli dan tetap memasang jerat yang demikian banyaknya sehingga nampak jelas kesengajaan dari terdakwa untuk menyakiti atau melukai hewan ternak milik orang lain dan bukan lagi sekedar untuk tujuan melindungi tanamannya dari gangguan binatang/hewan ternak.

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, salah satu tempat yang telah dipasang jerat oleh terdakwa akhirnya dilewati oleh seekor ternak sapi milik Indar Sibali bin Tata sehingga kaki depan sebelah kiri langsung terikat dan tidak dapat terlepas lagi. Karena talinya kecil dan kuat maka telapak kaki ternak sapi tersebut sudah terputus sewaktu ditemukan oleh pemiliknya, merupakan luka berat dan tidak dapat sembuh lagi bahkan dapat menyebabkan ternak sapi itu mati karena tidak lagi dapat berjalan dengan normal sehingga Indar Sibali bin Tata terpaksa menjualnya dengan harga murah sehingga menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan tali tasi warna putih yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter;
- 4 (empat) buah photo sapi milik Indar dg. Sibali;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan Pasal 38 KUHPAP sehingga barang bukti tersebut telah sah untuk diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan ini dan barang bukti tersebut telah pula terdaftar dalam Register Barang Bukti Pengadilan Negeri Jeneponto;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadapkan dan didengar keterangan dari para saksi di bawah sumpah, kecuali saksi Risal Bin Dg. Tompo karena usia masih dibawah umur lima belas tahun yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi INDAR DG. SIBALI BIN TATA :

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi diambil keterangan karena permasalahan sapi;
- Bahwa kejadiannya pada November 2012, di Dusun Panaikang Desa Beroangin Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto didalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa sapi saksi yang kena jerat pada bulan November 2012 sebanyak 1 ekor;
- Bahwa sapi saksi yang terjerat pada bulan Maret – November 2012 \pm 8 ekor dan yang mati 4 ekor;
- Bahwa jarak kandang sapi saksi dengan sapi dengan kebun terdakwa \pm 300 meter;
- Bahwa yang menggembalakan sapi saksi setiap hari adalah saksi Padi dan saksi Rizal;
- Bahwa sapi saksi keseluruhan ada 25 ekor, pada saat itu yang keluar dari kandang ada 5 ekor dan yang terjerat 1 ekor;
- Bahwa terdakwa memasang jeratannya dengan menggunakan tali tasi dengan cara mengikatkan dibatang pohon kecil kemudian ada dipasang melingkar ditanah dan apabila kaki sapi milik saksi menginjak jerat tersebut maka kaki sapi saksi akan terikat tidak bisa terlepas;
- Bahwa yang memberikan kabar kalau sapi saksi terjerat adalah saksi Padi;
- Bahwa setelah saksi diberitahu saksi Padi kalau sapi saksi kena jerat, saksi langsung menuju ketempat sapi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah saksi sesampai ditempat, saksi melihat sapiunya terjatuh kaki depan sebelah kiri diatas tapak hingga terputus,

Bahwa sapi tersebut tidak dapat diobati sehingga terpaksa saksi memotongnya dan dijual seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang seharusnya sapi tersebut laku sekitar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa akibat jeratan yang dipasang oleh terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa terdakwa selama ini tidak pernah meminta maaf ke saksi, hingga saksi melaporkannya ke kantor polisi supaya terdakwa tidak berbuat begitu lagi;

Bahwa saksi tidak mau menerima meski dikasih ganti uangnya sebanyak Rp.3.000.000,00 oleh terdakwa;

Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kenapa terdakwa memasang jerat;

Bahwa saksi pertama kali mengetahui kalau terdakwa memasang jerat sekitar bulan agustus 2012;

Bahwa sapi saksi yang kena jerat selain bulan Nopember 2012 ada juga dibulan Maret 2012 ada 3 ekor sapi yang kena jerat tetapi yang mati 1 ekor sapi, pada saat bulan Juni 2012 ada 2 ekor sapi yang kena jerat tetapi yang mati 1 ekor sapi, pada saat bulan Agustus 2012 ada 2 ekor sapi yang kena terjatuh tetapi yang mati 1 ekor sapi;

Bahwa total sapi saksi yang terjatuh ada 4 ekor sapi;

Bahwa luas kandang sapi saksi sekitar 30 M persegi;

Bahwa kandang sapi saksi dan kebun terdakwa adalah kawasan hutan lindung;

Bahwa menerangkan di hutan tersbut banyak babi dan monyet;

Bahwa saksi melihat \pm 10 jeratan yang dipasang oleh terdakwa dan jeratan tersebut jauh dari kebun terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi INDAR DG. SIBALI BIN TATA tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi INDAR DG. SIBALI BIN TATA ada yang tidak benar, Terdakwa menyatakan tidak benar jika ada 5 (lima) ekor sapi milik saksi INDAR DG. SIBALI BIN TATA yang mati terkena jerat milik terdakwa, yang benar hanya ada 1 (satu) ekor sapi milik saksi INDAR DG. SIBALI BIN TATA yang terkena jerat;



Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi INDAR DG. SIBALI BIN TATA menyatakan tetap pada keterangannya dan atas sikap Saksi INDAR DG. SIBALI BIN TATA tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Saksi PADI BIN DG. TAWANG :

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi diambil keterangan karena permasalahan sapi;
- Bahwa kejadiannya pada November 2012, di Dusun Panaikang Desa Beroangin Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto didalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi menerangkan sapi saksi Indar terkena jerat;
- Bahwa saksi tahu jeratan tersebut milik terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Maret sampai dengan sekarang sapi saksi Indar yang terkena jerat ada 8 ekor sapi;
- Bahwa pada bulan Nopember ada 1 ekor yang terjerat;
- Bahwa jerat tersebut dipasang dikawasan hutan;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh terdakwa kalau terdakwa memasang jerat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kalau saksi Indar juga melihat langsung pada saat sapinya terkena jerat;
- Bahwa sapi tersebut kena jerat karena pada saat itu ada yang membuka pintu kandang sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu itu siapa yang membuka pintu kandang sapi tersebut;
- Bahwa saat itu sapi saksi Indar yang keluar ada 5 ekor sapi dan saksi pergi mencarinya ternyata ada 1 ekor sapi milik saksi Indar terjerat;
- Bahwa jeratan yang dipasang oleh terdakwa ada 2 tempat yang dipasangi jeratan, jumlahnya ada 76 (tujuh puluh enam) jeratan dan pada waktu itu saksi menghitungnya;
- Bahwa saksi menghitung jeratan tersebut pada saat ada lagi sapi yang terkena jerat;
- Bahwa terdakwa memasang jeratan tersebut jaraknya sekitar 300 meter dari kebun terdakwa;
- Bahwa saksi juga tahu ada jeratan disekitar sungai;
- Bahwa terdakwa memasang jeratannya dengan menggunakan tali tasi dengan cara mengikatkan dibatang pohon kecil kemudian ada dipasang melingkar ditanah dan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaki sapi milik saksi Indar menginjak jerat tersebut maka kaki sapi saksi Indar akan terikat tidak bisa terlepas;

Bahwa saksi yang menggembala sapi saksi Indar;

Bahwa yang memberi tahu saksi Indar kalau sapi-sapinya terjatuh adalah saksi Rizal;

Bahwa saksi melihat sapi-sapinya terjatuh kaki depan sebelah kiri diatas tapak hingga terputus.

Bahwa sapi saksi Indar yang terjatuh pada bulan Nopember sudah dipotong dan dijual seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa kerugian saksi Indar sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi PADI BIN DG. TAWANG tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi PADI BIN DG. TAWANG ada yang tidak benar. Terdakwa menyatakan tidak benar jika ada 5 (lima) ekor sapi milik saksi PADI BIN DG. TAWANG yang mati terkena jerat milik terdakwa, yang benar hanya ada 1 (satu) ekor sapi milik saksi PADI BIN DG. TAWANG yang terkena jerat;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi PADI BIN DG. TAWANG menyatakan tetap pada keterangannya dan atas sikap Saksi PADI BIN DG. TAWANG tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

3. Saksi RISAL BIN DG. TOMPO :

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi diambil keterangan karena permasalahan sapi;
- Bahwa kejadiannya pada November 2012, di Dusun Panakang Desa Beroangin Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto didalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi menerangkan sapi saksi Indar terkena jerat;
- Bahwa saksi tahu jeratan tersebut milik terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Maret sampai dengan sekarang sapi saksi Indar yang terkena jerat ada 8 ekor sapi;
- Bahwa pada bulan Nopember ada 1 ekor yang terjatuh;
- Bahwa jerat tersebut dipasang dikawasan hutan;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh terdakwa kalau terdakwa memasang jerat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kalau saksi Indar juga melihat langsung pada saat sapi-sapinya terkena jerat;



- Bahwa sapi tersebut kena jerat karena pada saat itu ada yang membuka pintu kandang sapi tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu waktu itu siapa yang membuka pintu kandang sapi tersebut.
- Bahwa saat itu sapi saksi Indar yang keluar ada 5 ekor sapi dan saksi pergi mencarinya ternyata ada 1 ekor sapi milik saksi Indar terjat.
- Bahwa jeratan yang dipasang oleh terdakwa ada 2 tempat yang dipasang jeratan, jumlahnya ada 76 (tujuh puluh enam) jeratan dan pada waktu itu saksi menghitungnya.
- Bahwa saksi menghitung jeratan tersebut pada saat ada lagi sapi yang terkena jerat.
- Bahwa terdakwa memasang jeratan tersebut jaraknya sekitar 300 meter dari kebun terdakwa.
- Bahwa selain kebun terdakwa, tidak ada kebun lain yang ada jeratannya.
- Bahwa terdakwa memasang tali jerat diluar batas kebunnya.
- Bahwa sapi milik saksi Indar biasa digembalakan dekat sungai karena disitu banyak rumput.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung terdakwa memasang tali jerat.
- Bahwa sewaktu sapi ditemukan dalam keadaan terjat, terdakwa tidak ada ditempat tersebut.
- Bahwa kaki sapi milik saksi Indar yang terkena jerat adalah bagian kaki depan sebelah kiri diatas tapak kakinya hingga hampir putus.
- Bahwa saksi juga tahu ada jeratan disekitar sungai.
- Bahwa terdakwa memasang jeratannya dengan menggunakan tali tasi dengan cara mengikatkan dibatang pohon kecil kemudian ada dipasang melingkar ditanah dan apabila kaki sapi milik saksi Indar menginjak jerat tersebut maka kaki sapi saksi Indar akan terikat tidak bisa terlepas.
- Bahwa saksi yang menggembala sapi saksi Indar.
- Bahwa yang memberi tahu saksi Indar kalau sapinya terjat adalah saksi Rizal.
- Bahwa saksi melihat sapinya terjat kaki depan sebelah kiri diatas tapak hingga terputus.
- Bahwa sapi saksi Indar yang terjat pada bulan Nopember sudah dipotong dan dijual seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa kerugian saksi Indar sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi RISAL BIN DG. TOMPO tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi RISAL BIN DG. TOMPO ada yang tidak benar, Terdakwa menyatakan tidak benar jika ada 5 (lima) ekor sapi milik saksi RISAL BIN DG. TOMPO yang mati terkena jerat milik terdakwa, yang benar hanya ada 1 (satu) ekor sapi milik saksi RISAL BIN DG. TOMPO yang terkena jerat;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi RISAL BIN DG. TOMPO menyatakan tetap pada keterangannya dan atas sikap Saksi RISAL BIN DG. TOMPO tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa MANNE DG, MANNE BIN AGO :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan pengerusakan tanaman;
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengatakan tidak ada sapi dg. sibali yang terluka;
- Bahwa terdakwa memasang jerat tali untuk menjerat babi tetapi tersangkut sapinya dg. sibali tapi tidak luka;
- Bahwa terdakwa memang pernah memasang tali jerat di sekitar kebun terdakwa;
- Bahwa jumlah tali jerat yang terdakwa pasang yakni sekitar 70 (tujuh puluh) buah jerat;
- Bahwa terdakwa memasang tali jerat di dalam kebun milik terdakwa;
- Bahwa kebun terdakwa tidak ada pagarnya karena kebun terdakwa berbatasan dengan pagar kandang sapi milik Indar dg. Sibali;
- Bahwa tidak ada antaranya antara kebun terdakwa dengan kandang sapi milik Indar dg. Sibali karena pohon jambu mente milik terdakwa ditempati Indar dg. Sibali memasang kawat kandang sapinya;
- Bahwa tanah yang terdakwa tempati menanam pohon jambu mente adalah tanah milik Negara;
- Bahwa yang punya pohon jambu mente tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa sapi milik Indar dg. Sibali terkena jerat pada sekitar Bulan Agustus 2012;
- Bahwa sapi milik Indar dg. Sibali yang terkena jerat sebanyak 1 (satu) ekor;



- Bahwa sapi milik Indar dg. Sibali yang terkena jerat bertempat di Dusun Panaikang Desa Beroang Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa terdakwa mulai memasang tali jerat pada bulan Agustus 2012;
- Bahwa cara terdakwa memasang tali jerat yakni dengan cara terdakwa mengikatkan di batang pohon kecil tali tasi tersebut lalu kemudian ada dipasang melingkar di tanah dan apabila kaki dari sapi milik Indar dg. Sibali menginjak jerat tersebut maka kaki sapi Indar dg. Sibali akan terikat dan tidak akan bisa lepas lagi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memasang jerat sebelum bulan Agustus 2012;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memasang jerat pada bulan Maret 2012;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memasang jerat pada bulan Juni 2012;
- Bahwa tidak benar keterangan Indar dg. Sibali, Padi dan Risal yang menerangkan bahwa ada jerat yang terdakwa pasang di Bulan Nopember 2012 dan menjerat sapi milik Indar dg. Sibali, karena sebelum bulan September 2012 terdakwa tidak memasang lagi jerat;
- Bahwa sebab sehingga terdakwa ketahuan sebagai orang yang memasang jerat karena sebelum terdakwa memasang jerat tidak ada yang mau mengakui sapinya yang selalu merusak tanaman terdakwa, nanti setelah ada sapi yang kena jerat baru terdakwa Tanya siapa yang punya sapi, dan akhirnya Indar dg. Sibali mengakui tapi waktu itu sapinya tidak ada lukanya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Padi bahwa pada bulan September 2012 ada sapi milik Indar dg. Sibali yang terkena jerat adalah tidak benar karena sebelum bulan September 2012 jerat-jerat milik terdakwa sudah terdakwa lepas semua;
- Bahwa tujuan terdakwa memasang jerat adalah untuk menjerat Monyet, Babi hutan dan Sapi yang selalu merusak tanaman terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sapi untuk memasang jerat, tapi terdakwa sebelumnya sudah memberitahu kepada penggembala sapinya supaya hati-hati karena terdakwa mau memasang jerat;
- Bahwa terdakwa tahu akibat dari memasang jerat dapat menjerat sapi dan akibatnya bisa membunuh sapi tersebut, namun setelah terdakwa pasang jerat maka terdakwa mengontrol jerat-jerat tersebut 2 (dua) kali dalam sehari;
- Bahwa selain sapi, ada juga hewan lain yang terkena jerat, yakni Babi Hutan dan Monyet;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanaman yang biasa dimakan oleh sapi di kebun terdakwa adalah Lombok, Padi, Kacang tanah, Jambu Mente dan Jati Putih;
- Bahwa tidak ada pagarnya tanaman jangka pendek yang terdakwa tanam;
- Bahwa terdakwa tidak memagari kebun tanaman jangka pendek milik terdakwa karena yang punya sapi sudah memagari kandang sapinya;
- Bahwa tali yang terdakwa gunakan untuk dibuat jerat adalah tali tasi;
- Bahwa foto barang bukti seekor sapi yang terkena jerat yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan adalah benar foto sapi milik Indar dg. Sibali;
- Bahwa tali tasi yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan adalah benar tali tasi yang terdakwa gunakan untuk dibuat sebagai tali jerat;
- Bahwa sapi milik Indar dg. Sibali biasanya berkeliaran di sekitar kebun terdakwa pada malam hari;
- Bahwa tinggi pohon lombok milik terdakwa yang dimakan sapi adalah sekitar 1 (satu) meter, tinggi pohon jambu mente adalah sekitar 2-3 meter;
- Bahwa tanaman milik terdakwa yang dirusak oleh sapi milik Indar dg. Sibali adalah pohon lombok;
- Bahwa sapi memang suka memakan tanaman lombok yang belum berbuah;
- Bahwa tidak ada sapi milik orang lain yang terkena jerat milik terdakwa;
- Bahwa bagian dari kaki sapi milik Indar dg. Sibali yang terkena jerat yakni pada bagian kaki depannya tapi terdakwa sudah lupa kaki yang kiri atau yang kanan;
- Bahwa terdakwa sudah lupa kaki bagian mananya karena pemiliknya sendiri yang melepaskan tali jerat tersebut;
- Bahwa posisi sapi saat ketahuan terkena jerat yakni pada posisi berdiri;
- Bahwa sapi tersebut saat itu tidak ada darahnya;
- Bahwa kondisi kaki sapi tersebut tidak terpotong kakinya;
- Bahwa selain terdakwa tidak ada lagi yang memasang jerat di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dg. Indar dg. Sibali untuk menyampaikan bahwa ada sapinya yang terkena jerat;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Indar dg. Sibali pada bulan Agustus 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa tidak pernah melihat atau mendengar ada sapi milik orang lain yang terkena jerat

Bahwa terdakwa tidak melepaskan sapi tersebut saat terkena jerat karena terdakwa mau mengetahui siapa pemilik sapi itu karena sudah sekian tahun sapi tersebut merusak tanaman milik terdakwa.

Bahwa tali jerat yang terdakwa pasang tidak membahayakan bagi orang karena tali jerat tersebut dari jauh sudah kelihatan;

Bahwa luas tanah kebun milik terdakwa adalah sekitar 1 (satu) hektar;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah hima dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu Dakwaan yang lebih tepat untuk dipertimbangkan bagi diri dan perbuatan Terdakwa tanpa harus mempertimbangkan seluruh Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang terangkai menjadi fakta persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Pertama lebih tepat digunakan untuk



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan Dakwaan Pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP, dimana unsur-unsur dari Pasal 406 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusak, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan hewan;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pertimbangan atas unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa MANNE DG MANNE BIN AGO adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan hewan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" dalam unsur tindak pidana diartikan sebagai kesadaran pelaku tindak pidana akan terjadinya akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan "membunuh" adalah (*doden*) kejahatan terhadap hewan, yang dimaksud dengan "merusakkan" adalah kurang dari membinasakan (*beschadigen*), yang dimaksud dengan "membuat sehingga tidak dapat

digunakan lagi" (*onbruikbaar maken*) adalah tindakan yang sedemikian rupa sehingga hewan

tersebut tidak dapat digunakan lagi, yang dimaksud dengan "menghilangkan" adalah



membuat hewan itu tidak ada lagi, yang dimaksud dengan "Hewan" adalah binatang yang menurut pasal 101 KUHP berkuku satu binatang yang memamah biak dan babi. Binatang yang berkuku satu misalnya : Kuda, Keledai dsb. Binatang yang memamah biak misalnya Sapi, Kerbau, Kambing, Biri-biri dsb. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hewan adalah Binatang, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Binatang adalah Makhluk bernyawa yang mampu bergerak (berpindah tempat) dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi, misalnya Anjing, kerbau, semut dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Dusun Panaikang Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, telah terjadi pengerusakan hewan berupa sapi milik Indar dg. Sibali yang dilakukan oleh terdakwa Manne dg. Manne bin Ago, bermula saat terdakwa Manne dg. Manne bin Ago memasuki kawasan hutan lindung untuk bercocok tanam di dalam kawasan hutan lindung tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun sebenarnya tidak diperbolehkan untuk menggarpas dan mengolah kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian dan perkebunan mengingat dampaknya yang dapat merusak fungsi dan ekosistem hutan sehingga harus dilindungi, ditambah lagi tanpa dilandasi alas hak yang sah, terdakwa Manne Dg. Manne bin Ago telah masuk merambah kawasan hutan lindung dan membuka sebagian lahan untuk dijadikannya tanah pertanian dan/atau perkebunan, yang letaknya masuk dalam kawasan hutan lindung Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Lahan yang digarpas terdakwa seluas sekitar 1 (satu) hektar tersebut terdakwa olah dengan tanaman lombok, bayam, jambu mente, dan pohon jati putih seolah-olah lahan tersebut adalah kebun miliknya sendiri, karenanya terdakwa berusaha melindunginya dengan berbagai cara dari gangguan baik binatang liar maupun hewan ternak milik orang lain tanpa memperdulikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa seperti halnya kawasan hutan lindung lainnya yang banyak dihuni binatang liar dan hewan ternak milik masyarakat yang dilepas secara bebas untuk mencari makan, maka kawasan hutan lindung tempat terdakwa membuka lahan dan bercocok



tanamipun tak luput dari gangguan binatang liar dan hewan ternak seperti sapi, apalagi terdakwa tidak memasang pagar pada batas-batas kebun yang digarap oleh terdakwa, sehingga timbullah niat terdakwa untuk membunuh atau merusakkan/melukai atau setidaknya menangkap binatang-binatang liar serta hewan-hewan ternak (sapi) milik korban Indar dg. Sibali dengan cara terdakwa memasang jerat (jebakan) yang terbuat dari tali kecil berwarna putih/bening namun kuat (dalam bahasa setempat biasa disebut "tasi");

Menimbang, bahwa cara terdakwa memasang jerat tersebut yakni dengan cara tali tasi yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter, diikat pada pohon kecil yang masih hidup kemudian ditarik lalu tali dibentuk melingkar disimpan di atas tanah, pada bagian lain tali dijepit dengan sepotong kayu kecil sebagai penahan sehingga ketika sapi milik Indar dg. Sibali yang menginjak bagian dalam lingkaran tadi maka spontan kayu penahan lepas yang mengakibatkan kaki sapi milik Indar dg. Sibali langsung terikat dengan sendirinya dan tidak terlepas lagi. Ketika salah satu sapi milik Indar dg. Sibali masuk dalam tali jerat terdakwa, selanjutnya penggembala sapi milik Indar dg. Sibali yakni Risal dan Padi menemukan sapi yang terjerat tersebut dan segera melaporkannya kepada Indar dg. Sibali. Ketika sapi milik Indar dg. Sibali tersebut sudah dilepas dari tali jerat yang dipasang oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memasang sekitar 70 (tujuh puluh) jerat tali di kawasan hutan lindung tersebut dan dipasang diluar kebun terdakwa yakni sekitar 300 (tiga ratus) meter dari batas kebun terdakwa, dengan jarak antara satu jerat dengan jerat lainnya hanya sekitar 1 (satu) meter atau lebih, dan ironisnya jerat tersebut justru terdakwa pasang di tempat-tempat yang jaraknya cukup jauh dari area tanamannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengetahui pasti bahwa bukan hanya dirinya yang punya kepentingan di tempat tersebut melainkan masyarakat lainnya pun punya kepentingan apakah itu menggembalakan hewan ternak atau hanya sekedar jalan yang dilalui secara bebas baik hewan maupun manusia, apalagi lokasi itu bukan miliknya, namun terdakwa tidak peduli dan tetap memasang jerat yang demikian banyaknya sehingga nampak jelas kesengajaan dari terdakwa untuk membunuh atau merusakkan/melukai hewan ternak milik orang lain. Jika terdakwa benar hanya ingin melindungi tanamannya dari gangguan binatang, maka seharusnya yang dilakukannya adalah membuat pagar di sekeliling tanamannya, bukan



malah memasang jerat yang justru sangat membahayakan keselamatan hewan ternak dan sangat merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa salah satu tempat yang telah dipasang jerat oleh terdakwa akhirnya dilewati oleh seekor ternak sapi milik Indar Sibali bin Tata sehingga kaki depan sebelah kiri langsung terikat dan tidak dapat terlepas lagi. Karena talinya kecil dan kuat maka telapak kaki ternak sapi tersebut sudah terputus sewaktu ditemukan oleh pemiliknya, tidak dapat sembuh lagi bahkan dapat menyebabkan ternak sapi itu mati karena tidak lagi dapat berjalan dengan normal sehingga Indar Sibali bin Tata terpaksa menjualnya dengan harga murah sehingga menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa beberapa waktu sebelumnya, pada sekitar bulan Maret 2012 sampai dengan Bulan Nopember 2012 terhitung sudah sekitar 8 (delapan) ekor sapi milik Indar dg. Sibali terkena jerat tali yang dipasang di sekitar kebun terdakwa atau setidaknya pada sekitar lokasi terakhir terjaturnya sapi milik Indar dg. Sibali. Dari 8 (delapan) ekor jumlah sapi milik Indar dg. Sibali yang terkena jerat, 5 (lima) ekor diantaranya mati ditempat kejadian, sedangkan sisanya yang 3 (tiga) ekor masih hidup saat ditemukan namun sudah dalam keadaan terluka dan segera dipotong agar sapi tersebut tidak mati cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa berupa memasang jebakan dengan tali tasi menggunakan dijepit sepotong kayu kecil, sehingga ketika sapi menginjak bagian dalam lingkaran tadi maka spontan kayu penahan lepas yang mengakibatkan kaki sapi terikat dengan sendirinya dan tidak terlepas lagi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan hewan" telah terpenuhi;

3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah hewan atau binatang tersebut jelas merupakan milik orang lain selain terdakwa, dan meskipun hewan atau binatang tersebut sebagian milik terdakwa dan sebagian lagi milik orang, maka tetap dapat dikenakan ketentuan ini, yang penting bukan suatu hewan atau binatang yang tidak dimiliki oleh orang lain, seperti hewan atau binatang yang sudah



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi Indar dg. Sibali bin Tata, Padi bin dg. Lawang dan Risal bin Dg. Tompo serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, telah terungkap fakta hukum bahwa 1 (satu) ekor sapi yang telah dirusak atau terkena tali jerat yang dipasang terdakwa Manne dg. Manne bin Ago sama sekali bukan milik terdakwa seluruhnya atau sebagian, melainkan milik dari Indar dg. Sibali, dengan demikian unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi dari seluruhnya atau sebagian punya orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur seluruhnya atau sebagian punya orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur – unsur pasal dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga timbulah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa kemudian dari keadaan Terdakwa ternyata tidak didapatkan adanya alasan-alasan baik yang bersifat pemaaf maupun pembena yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga karenanya pertanggungjawaban pidana menjadi beban Terdakwa, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti tersebut maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa guna penerapan Hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:



Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah potongan tali tasi warna putih yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter, adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP jo Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 406 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa MANNE DG. MANNE BIN AGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGRUSAKAN HEWAN";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan tali tasi warna putih yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 4 (empat) buah photo sapi milik Indar dg. Sibali, tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Jum'at tanggal 26 April 2013 oleh LISFER BERUTU, SH. MH sebagai Hakim Ketua, MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, SH dan FAJAR PRAMONO, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 29 April 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota yang dibantu

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




oleh GUNAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh RACHMAT, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota


MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, SH


FAJAR PRAMONO, SH. MH

Panitera Pengganti


GUNAWAN, SH

